



PUTUSAN

Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak asuh anakantara:

PENGGUGAT, NIK:xxxxxxxxxxxxx, Lahir di Jakarta, 03 Agustus 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Nawi Kampung Cipadu No. 61 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, Nomor Telp: 0818747179. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Haji Haris No. 57-i RT. 002 RW. 009 xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan nomor2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Agustus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 23 April 2012;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2015/Pdt.G/2016/PA.tng pada tanggal 05 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor :2227/AC/2017/PA.Tng;
4. Bahwa terhadap seorang anak hasil pernikahan / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 23 April 2012, sampai dengan saat ini masih dibawah umur dan juga belum ditetapkan Hak Asuh Anak baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1 Mengizinkan Penggugat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Ibu dengan memberikan kasih sayang kepada anak yang masih dibawah umur;
 - 5.2 Bahwa Penggugat sanggup merawat anak tersebut dengan layak demi perkembangan anak tersebut;
 - 5.3 Bahwa untuk keperluan sekolah terhadap anak dibawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 23 April 2012;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Bahwa untuk pembuatan passport/visa atas nama anak dibawah umur tersebut diatas;

6. Bahwa, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx, agar ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerangcq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan seorang anak dibawah umur yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 23 April 2012, agar berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilanTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugatatau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugatatas gugatan Penggugattidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

. **Bukti Surat.**

- .1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- .2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
- .3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Alcaro Kama Petho, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan nomor2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

- .1 Saksi, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 006 RW. 013 Kelurahan Pancoran Mas, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2012;
 - Bahwa Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
 - Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan terawat;
 - Bahwa Penggugat sanggup mendidik dan membesarkan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, ramah dan tidak emosional;
- .2 Saksi, umur xxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 002 RW. 009 Kelurahan Malaka Sari, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2012;
- Bahwa Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan terawat;
- Bahwa Penggugat sanggup mendidik dan membesarkan anak-anak;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, ramah dan tidak emosional;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan Hak Asuh Anak yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang di baharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk meminta agar anak ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iyaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P. (salinan Akta Cerai), dan P.3 (fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan fotokopi akta autentik dan bukti surat lainnya telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dinyatakan telah terbukti bercerai;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilaiPenggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan dua orang saksi dankeduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsuami istriyang sudah bercerai,dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Penggugat menginginkan anak tersebut ditetapkan dalam asuhannya. Penggugat mampu mendidik dan membesarkan anak tersebut karena Penggugat berkelakuan baik, tidak pemaarah. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materilil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnyaperkawinan karena perceraian Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan nomor2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2012 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 April 2012**, berada dalam pengasuhan (hadhonah)

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan nomor 2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses terhadap
Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.715.000,00(tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tangerang pada hari Rabu tanggal NovemberMasehi bertepatan dengan tanggal15
Jumadil Ula Hijriah oleh **Musafirah, S.Ag, M.H.I**,sebagai Ketua Majelis,**Drs. H.
Mawarlis, M.H.**dan**Dra. Hj. Yuhi, M.A**,masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebutdan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sertadidampingi oleh **Ratna Triana,
S.H.I**.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota. I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota. II

ttd

Musafirah, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

❑	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
❑	Proses	: Rp	75.000,00
❑	Panggilan	: Rp	.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan nomor2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan nomor2652/ Pdt.G/2023/PA.Tng.